

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO
PORNO/REVENGE PORN**

Regina Eka Anggraeni¹, Irwan Sapta Putra², Faturrohman³

reginaekaanggraeni02@gmail.com¹, irwansp.law@gmail.com², arturcikaseban@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Penyebaran video porno atau bisa dikatakan dengan istilah revenge porn adalah menyebarkan konten tidak senonoh tanpa persetujuan seseorang yang berada didalam video atau gambar tersebut, hal ini telah melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, teori-teori hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil dari penulis teliti, bahwa korban tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak berupa perlindungan dan pemulihan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual. Dan Jaksa Penuntut Umum Hanya memberikan tuntutan kepada terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja.

Kata kunci: Perempuan, Perlindungan Hukum, Revenge Porno.

Abstract: Distribution of pornographic videos or what can be said as revenge porn is the distribution of indecent content without the consent of the person in the video or image, this violates Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 regarding Information and Electronic Transactions. This research uses a normative juridical method by conducting literature analysis with a legislative approach and legal theories. Law books, legal journals and others related to the research title. The results of the author's research are that the victim did not fully receive his rights in the form of appropriate protection and recovery based on Article 67 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. And the public prosecutor only brought charges against the defendant based on Law Number 19 of 2016 conclusion Information and Electronic Transaction only.

Keywords: Women, Legal Protection, Revenge Porn.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk telekomunikasi, media dan informatika (telematika) secara global telah membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Salah satu media teknologi yang begitu berkembang dengan cepat yaitu media sosial. Media sosial yang dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari kini menjadi berbahaya jika seseorang menyalahgunakannya. Teknologi yang begitu berkembang juga telah menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif.

Media sosial seperti Youtube, Whatsapp, Twitter, Instagram dan lain sebagainya menjadi salah satu layanan yang banyak diminati kalangan penggunaan teknologi saat ini. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ini adalah kasus penyebaran konten pornografi atau revenge porn tanpa persetujuan pihak yang terlibat didalamnya.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat susila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Salah satu tindak pidana pornografi ini melakukan hubungan terlarang yang belum sah dimata agama dan hukum lalu menyebarkan gambar dan video asusila nya ke media sosialnya atau hanya sekedar mengirimkan ke rekan-rekan korban yang ada didalam video atau gambar tersebut.

Di dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penyebaran video porno atau revenge porn bisa diartikan penyebaranluasaan gambar atau video intim yang dibuat untuk kepentingan pribadi kepada public melalui media internet tanpa adanya persetujuan dari individu yang ada didalam gambar atau video tersebut.

Pembuatan video porno ini bisa dilakukan sebagai paksaan oleh seseorang atau sama-sama setuju atau adanya pengaruh dari obat yang diberikan kepada korban. Lalu video ini disalahgunakan untuk mendapatkan kepuasan bagi pelaku dengan cara mengancam korban untuk melakukan hubungan intim lagi, untuk memeras korban, untuk mengirimkan foto atau video mengenai korban untuk memenuhi nafsu pelaku. Hal ini membuat para korban ketakutan akan video asusilanya tersebar sehingga korban perlu mendapatkan perlindungan yang lebih dari aparat penegak hukum dan dokter psikologis.

Bahwa perlindungan saksi dan korban haruslah dilindungi tanpa melihat dari status sosial para korban, keberadaan mereka juga harus menjadi kerahasiaan untuk diketahui banyak orang apabila dilihat dari status korban misalnya telah menjadi korban dari pelecehan seksual, penyebaran video porno dan korban lainnya yang termasuk melanggar asusila.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) sudah menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Untuk mendapatkan suatu perlindungan dari pihak aparat penegak hukum, seseorang harus berani melaporkan atas tindakan yang membuat dirinya dirugikan, agar mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum yang berwenang.

Menurut Satjipto Rahardjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya.

Peran dari aparat hukum untuk melindungi korban dari ancaman-ancaman pelaku sangatlah penting dan dibutuhkan oleh korban. Bukan hanya perlindungan hukum saja yang perlu didapatkan korban melainkan pendampingan dokter psikolog untuk menyembuhkan mental dan psikis korban hingga kembali normal. Pendampingan dokter psikolog sangatlah dibutuhkan, karena korban banyak mengalami tekanan dari pelaku hingga korban mengalami depresi berat bahkan sampai ingin melakukan bunuh diri. Perlindungan oleh aparat hukum dan dokter psikolog ini merupakan hal yang harus didapatkan oleh para korban penyebaran video porno atau revenge porn.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan kepustakaan. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang datanya bersumber langsung dari masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait skripsi ini maka penulis menggunakan metode Peneliti Hukum Yuridis Normatif.

Dalam melaksanakan penelitian hukum, diperlukan pendekatan hukum untuk memperoleh informasi yang relevan tentang objek penelitian yang sedang diteliti. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan objek penelitian.
- 2) Pendekatan terhadap Kasus, pendekatan ini melibatkan analisis kasus terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti dan sudah memiliki putusan dari pengadilan yang inkrah.
- 3) Pendekatan Konseptual, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dari pandangan-pandangan para ahli hukum yang sesuai dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Porno atau *Revenge Porn*

Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum bagi siapapun yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum diambil dari Bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah *protection of the law*. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan.

Penyebaran Video Porno atau yang biasa dikatakan dengan istilah *revenge porn* adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk merugikan orang lain dengan cara sengaja menyebarluaskan gambar atau video yang mengandung hal-hal yang tidak senonoh seperti sedang melakukan hubungan badan atau gambar hal-hal yang seharusnya tidak diperlihatkan oleh banyak orang yang bersifat privasi.

Setiap warga Negara wajib mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Peran Negara sangat penting dalam menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk terhadap hak perempuan. Berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, bahwa pihak yang terikat secara

hukum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia adalah Negara. Di Indonesia mengatur mengenai tanggungjawab Negara dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Didalam kasus kekerasan seksual ini apalagi dengan tindakan penyebaran luasan video porno, korban mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pada Pasal 67 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Hak Korban meliputi:
 - a. Hak atas Penanganan;
 - b. Hak atas Perlindungan; dan
 - c. Hak atas Pemulihan.
- 2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban Negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan karena pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menguraikan bahwasannya setiap orang mempunyai hak dan rasa aman serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat. Perlindungan hukum diberikan oleh setiap individu atau pemerintah baik dari swasta untuk diberikan kepada seseorang sesuai dengan hak-hak manusia.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebaran video porno tentunya sangat perlu mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan dari aparat hukum berdasarkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan korban bisa diberikan oleh aparat hukum baik dalam bentuk perlindungan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung yang artinya bisa dinikmati secara nyata oleh korban, seperti diberikan kompensasi dan perlindungan dari segala ancaman pemberitaan yang merendahkan martabatnya. Sementara perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh korban yaitu hanya bisa dirasakan secara emosional saja, seperti diberikan rasa kepuasan secara aman, sehat dan bebas.

Tujuan dilakukannya perlindungan korban ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban saat menghadiri persidangan atau berada dilingkungan luar rumah, memberikan dukungan serta pengobatan dokter psikolog akan psikis korban normal kembali dari rasa trauma yang dialami dan melindungi identitas pribadi korban agar tidak diketahui oleh banyak masyarakat sehingga membuatnya merasa terganggu.

Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Porno dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik

Di dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Yang artinya apabila seseorang melakukan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban yang telah dilakukannya.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk dilakukan/dijalankan sesuai hukum yang sudah diberlakukan sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuatnya, dan ini merupakan suatu kewajiban untuk memberikan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang terjadi.

Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperluakan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan

karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus dijalankan oleh seseorang yang telah melakukan kesalahan/melanggar aturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang, hal ini menjadi bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl, didalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun menurut analisa penulis, terhadap dakwaan dan tuntutan tidak sesuai, karena jaksa penuntut umum dalam putusnya berfokus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal sebelum video porno tersebut disebar, pelaku telah melakukan persetujuan badan dengan korban, yang seharusnya ada Pasal lain yang diterapkan didalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

Menurut pendapat penulis, pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Tidak sesuai karena hanya menerapkan Pasal 45 (1) juncto 27 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana terdakwa mendapatkan hukum penjara selama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Penulis tidak sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum, karena pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada terdakwa harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mana telah melakukan kekerasan seksual berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana terdakwa harus mendapatkan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video porno atau revenge porn, maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut korban memang benar belum mendapatkan perlindungan yang sesuai berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang mana semua warga Negara wajib mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus revenge porn, Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi setiap kewajibannya dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang telah diatur di atur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 67 yang telah menjelaskan tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual dengan tindakan Penyebar luasaan video porno atau revenge porn. Telah dijelaskan mengenai hak korban yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana penyebaran video porno atau revenge porn, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa hanya mendapatkan hukuman dan sanksi berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dengan hukuman kurungan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar) rupiah. Namun menurut analisa penulis, terhadap dakwaan dan tuntutan tidak sesuai, karena jaksa

penuntut umum dalam putusannya berfokus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adanya kejahatan lain yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan persetubuhan badan tanpa seizing korban yang mana telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulis tidak sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum, karena pertanggung jawaban pidana yang diberikan kepada terdakwa harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang Undang*, Jakarta: Kencana, 2009
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Raja Grafindo, 2020
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo, 2007
- Efendi, Jonaedi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Gunadi, Ismi, dkk, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2014
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Marpi, Yapiter, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Munir Abdul, M. Krim dan Wulan Junaini, *Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn*, Pekanbaru: 2020
- Mustaqim, *Psikologi Pendidikan*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2008
- Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Rizkia, Nanda Dwi, *Politik Hukum Kerjasama Penelitian Asing*, Bandung: PT Alumni, 2020
- Sianturi, S. R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika, Cetakan 3, 2002
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Bandung: Logoz Publishing, 2017
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabet, 2016
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2016
- Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007
- Soemitro, Donny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Widiartama, G, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

Widijowati, Dijan, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Andi Offset, 2018

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Jurnal

Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax Di Media Sosial*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 2017, Vol. 1, No. 1 <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>

Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, *Pornografi Pada Kalangan Remaja*, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020 Vol. 7, No. 1

Kusumawardani, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, 2019

Ni Putu Winny Arisanti, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9, No.5 p.12

Rifqi Abdul Hafiz, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Secara Online*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Porwokerto, Jawa Tengah, Jawa Tengah, 2021)

Sahira Azzahra, Atika Fitriani, Erma Nuril Fajria, dkk, *Kajian Literatur: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn.* (Pekan Baru: 2024) Vol 2, No. 2 <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2743>

Tri Astuti Handayani, *Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*”, *Jurnal Rechstaat Nieuw* Vol.1 No.1

Umi Laila, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Revenge Porn*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

Zalabila Armadani Purnama Sari. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. *Argumentum: Jurnal Magister Hukum Universitas Surabaya*, Vol. 8 No. 1 (2022):5 <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>

Internet

Ady Thea, *7 Tantangan Dihadapi Perempuan Ketika Berhadapan dengan Hukum*, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-tantangan-dihadapi-perempuanketika-berhadapan-dengan-hukum-lt5d398165d1d7a/?page=all>

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya*, (2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706/>

Clementine Kristenesia Bonaparte, *“Kasus Revengeporn Padeglang: Perspektif Hukum dan Ancaman terhadap Pelanggaran Privasi Seksual”*, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kasus-revenge-porn-padeglang-perspektif-hukum-dan-ancaman-terhadap-pelanggaran-privasi-seksual/>

Dian Dwi Jayanti, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, (Jakarta Selatan: 2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

Fajar.co.id, *“Pakar ekspresi Analisa video syur milik Rebecca Klopper, sebut pelaku berpengalaman dan dalam keadaan sadar”*, <https://fajar.co.id/2023/05/26/pakar-ekspresi-analisa-video-syur-mirip-rebecca-klopper-sebut-pelaku-berpengalaman-dan-dalam-keadaan-sadar/>

Lulu Lukyani, *Mengenal Revenge Porn dan Dampak Buruknya bagi Korban*. 2023 <https://www.kompas.com/sains/read/2023/05/22/160457323/mengenal-revenge-porn-dan-dampak-buruknya-bagi-korban?page=all>

Oleksandra Mamchii, *Kejahatan dan Macam-Macam Jenisnya*, 2023. <https://bestdiplomats.org/types-of-crime/>

Pengadilan Negeri Pandeglang, *Sejarah Pengadilan Negeri Pandeglang*. <https://pnpandeglang.go.id/main/link/20160525071627128425745352b1c8b7.html>

Willa Wahyuni, *Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*. 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=all>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

B. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Panji Answinartha, S.H., M.H, pada Tanggal 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Hasil Wawancara dengan Korban, pada Tanggal 15 Juni 2024.